



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

*Dian Husada*

Prodi : Kebidanan (Diploma) - Keperawatan (Sarjana) Pendidikan Profesi Ners (Profesi)

TERAKREDITASI B - No. 4258/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

Email : dianhusada@gmail.com

**KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO  
Nomor: 182.v/SK/IV.b/III/2023  
TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN MATA KULIAH DAN BEBAN MENGAJAR SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2022-2023**

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu tugas Ketua dalam pengelolaan pengajaran Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto perlu diangkat Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua tentang Pengangkatan Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat saudara **Luthfiah Nur Aini, S.Kep, Ns., M.Kep** Sebagai dosen mata kuliah :

Kode	Mata Kuliah	SKS Kurikulum	SMT	Beban SKS Dosen	Jumlah Kelas
0104KKA4K	Keperawatan Anak sehat dan sakit akut	4	4	0.80	1
0104PK14K	Praktik Komprehensif I	4	4	1.00	1
0102PKBK3K	Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis	3	2	1.57	1
0104KKR2K	Keperawatan Kesehatan Reproduksi	2	4	0.86	1
0106MK4K	Manajemen Keperawatan	4	2B	1.33	1

- Kedua : Tugas dan tanggungjawab dosen mata kuliah kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto melalui Ketua Program Studi masing – masing;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Mojokerto  
Pada tanggal : 6 Maret 2023  
Ketua

**Nasrul Hadi Purwanto S.Kep.,Ns.,M.Kes**  
NPP. 10.02.044